



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Kantor Bupati Lombok Tengah, Jl. Raden Pugu Praya

Praya, 4 Juni 2024

Nomor	: 180/13 /HKM/2024	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) Gabung	Yth. Kakanwil Kumham
Perihal	: Mohon Harmonisasi	Prov. NTB
	Rancangan Peraturan	di
	Daerah	Mataram

*Bismillahirrohmannirrohim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Semudana Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

An. BUPATI LOMBOK TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

  
**LALU FIRMAN WIJAYA, ST.,MT**  
NIP. 19700504 200003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lombok Tengah (sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lombok Tengah di Praya.